



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SM, pekerjaan Karyawan Petrocina, alamat Kota Sorong, sebagai "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Kabupaten Sorong, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari 2016 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 0063/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 24 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 14 Nopember 2008 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no X, tertanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di Gunung melintang kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di Sorong tahun 2011 sampai sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, Laki-laki lahir tanggal 04 November 2007;
4. Bahwa sejak Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak pernah mendengar pendapat Pemohon , namun Termohon mengikuti kemauan Termohon ;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami ;
 - c. Bahwa Termohon sering mengikuti kemauan anak -anak dengan suami pertama Termohon, dan anak - anak tersebut tidak mau menerima dan mendengar nasehat Pemohon, sedang Pemohon menasehati mereka untuk kebajikannya ;
 - d. Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah orang datang menagih hutang tersebut baru Pemohon mengetahui ;
 - e. Bahwa keluarga Termohon meminjam uang kepada Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, apabila Pemohon menanyakan hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2016, disebabkan Pemohon keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi dengan perbuatan Termohon yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian memberi kesempatan

Halaman 3 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak untuk mediasi dengan mediator bernama **Drs. H. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Maret 2016, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsvansi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 anak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa dalil posita 4.a tidak benar, Termohon selalu mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak pernah sekalipun membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa dalil posita 4.b tidak benar, yang benar Termohon selalu menghargai dan tetap melayani Pemohon seperti layaknya suami istri;
- Bahwa dalil posita 4.c tidak benar, anak bawaan Termohon tidak pernah membantah perkataan Pemohon, tetapi Termohonlah yang mengatakan kepada Pemohon atas inisiatif Termohon sendiri;
- Bahwa dalil posita 4.d tidak benar, semua yang Termohon lakukan atas sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon;
- Bahwa dalil posita 4.e tidak benar, yang benar Termohon sengaja menyimpan uang tersebut untuk mengantisipasi ketika kalau tidak ada uang, uang tersebut bisa dipakai;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang;

Dalam Rekonsvansi:

Halaman 4 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah pula menyertakan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Uang Iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- perbulan atau rumah dan seisinya serta mobil semuanya ditinggalkan untuk anak Pemohon dan Termohon sebagai ganti nafkah anak;

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon

Jawaban dalam Rekonvensi:

- Bahwa Termohon tidak keberatan atas tuntutan Termohon;
- Bahwa Pemohon akan memenuhi tuntutan nafkah Iddah dan mut'ah Termohon;
- Bahwa Pemohon saat ini belum mampu untuk memberi nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, tetapi Pemohon akan memberikan kepada anak sesuai dengan keadaan dan kemampuan Pemohon;
- Bahwa untuk rumah dan seisinya serta mobil, semuanya Pemohon tinggalkan untuk anak Pemohon dan Termohon sebagai ganti nafkah anak;

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan tertanggal 31 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi :

Halaman 5 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pada dasarnya tetap berpegang sebagaimana dalam jawaban Termohon;

Replik dalam Rekonvensi:

Bahwa, Penggugat dalam replik rekonvensinya memberikan tanggapan yang pada pokoknya menerima kesanggupan Pemohon;

Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan dalam Rekonvensi, maka Duplik dalam rekonvensi tidak perlu dimuat dalam putusan ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Teluk Ambon, Baguala, Kota Ambon, Nomor X, tanggal 12 Februari 2016, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen di kantor Pos, lalu bukti tersebut diberi kode (P);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta (Karyawan Kontraktor Pertocina), bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, mengaku sebagai teman kerja Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah keuangan, setahu saksi Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon tidak bisa mengelola gaji yang diberikan oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon pada saat setelah sidang ke dua di pengadilan Agama Sorong, karena Pemohon tidak mau lagi memperdulikan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dan anak Pemohon dan Termohon setelah pisahnya tempat tinggal;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta (Karyawan Kontraktor Pertocina), bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai teman Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2016 disebabkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah keuangan, Termohon tidak jujur dalam hal mengatur gaji yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang lagi hingga sekarang, dan tidak tahu dimana tinggalnya;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha

Halaman 7 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa, terhadap dalil-dalil bantahannya Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat, tetapi Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

I. SAKSI I T, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai keponakan Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2015 disebabkan Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan adik dari mantan istri Pemohon;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon menyampaikan kepada saksi, Pemohon sudah mempunyai perempuan lain sehingga tidak mau kembali lagi ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pada saat Pemohon mengantar anaknya ke Sekolah, namun Pemohon tidak kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang, Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa orang tua saksi pernah merukunkan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

II. SAKSI II T, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sorong, mengaku

Halaman 8 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi sejak bulan Desember 2015, tetapi saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun Termohon cerita kepada saksi bahwa Termohon dan Pemohon mau bercerai;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu kapan pisahnya, setahu saksi Pemohon pergi kerja, namun hingga sekarang tidak kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Termohon dan Pemohon masih saling komunikasi lagi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon dan pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon pada kesimpulannya tidak keberatan diceraikan dari Pemohon, kemudian para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya

Halaman 9 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi disebut sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Drs. H. Wahfir Kosasih, S.H., M.Si, MH.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2015 disebabkan sifat Termohon yang tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, diperkuat lagi dengan Pemohon yang telah menjalin hubungan selingkuh dengan perempuan lain mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tanpa ada saling komunikasi dan tanpa pemberian nafkah dari Pemohon kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon menyatakan membenarkan keterangan Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pernikahan dan belum adanya keturunan/adanya anak dalam pernikahan tersebut, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, dan meskipun pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan/keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon menyatakan tetap berpegang sebagaimana dalam surat permohonannya, dan tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya Termohon menyatakan tetap berpegang pada jawabannya, dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2015 disebabkan Termohon yang tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung dengan pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang tanpa adanya saling komunikasi lagi;

Halaman 11 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap dua orang saksi tersebut Majelis Hakim akan memertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua Termohon menerangkan perihal keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2015 yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon dipicu adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain, hal tersebut mengakibatkan pisahnya tempat tinggal antara Termohon dengan Pemohon sejak bulan Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang tanpa adanya komunikasi dan pemberian nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Pemohon dan Termohon tersebut memberi keterangan di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 12 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, Termohon tidak bisa mengelola gaji yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon diperparah dengan sikap Pemohon yang telah menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2016 yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah antara Termohon dan Pemohon sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang, Pemohon tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga antara Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354/K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2000, menegaskan bahwa pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mengenai perselisihan dan percekcoan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percekcoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat Rekonvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi;

Halaman 14 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang :

- Uang Iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan atau rumah dan seisinya serta mobil semuanya ditinggalkan untuk anak Pemohon dan Termohon sebagai ganti nafkah anak;

Menimbang, bahwa tentang nafkah *iddah*, Penggugat menuntut sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sanggup dan bersedia memberi nafkah *iddah* sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai besarnya nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai kesepakatannya nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang *mut'ah*, Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Tergugat di dalam jawabannya sanggup memberi *mut'ah* sebagaimana tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang *mut'ah*, maka Majelis Hakim menetapkan *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak, Penggugat menuntut Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan atau rumah dan seisinya serta mobil semuanya ditinggalkan untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagai ganti nafkah anak, dan Tergugat didalam jawabannya menyatakan saat ini belum sanggup untuk nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya, tetapi Penggugat setuju jika rumah dan isinya serta mobil akan ditinggalkan untuk anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan kesanggupannya dalam hal nafkah anak, sementara kesanggupan tersebut telah sesuai pilihan sebagaimana dalam tuntutan Penggugat, maka kesanggupan Tergugat tersebut cukup layak dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan pasal 149 huruf (d) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah anak cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 Hijriah oleh kami, **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Khairil, S.Ag** dan **Anwar Harianto, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Rugaya Djumadil, Sm.Hk.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Khairil, S.Ag

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Anwar Harianto, S.Ag

Panitera Pengganti,

Rugaya Djumadil, Sm.Hk.

Rincian Biaya :

Halaman 17 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Proses	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	250.000
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	341.000

Terbilang : *tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*

Halaman 18 dari 18 Halaman
Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2016/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)